

A 001A

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02.6033.HT.01.01-Th'94 /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 31 Maret 1994 No.154/SL/III/94 dari Notaris Pengganti Wiwiek Widjajanti SH dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas:

PT. MANUNGGAL MULTI FINANCE.
NPWP: 1.615.041.9-011 /

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 28 Maret 1994 No.245 dihadapan Notaris Pengganti Wiwiek Widjajanti Sarjana Hukum yang berkedudukan di Jakarta.

--

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 1994 /

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
DIREKTUR PERDATA

PADA HARI *Selasa* TANGGAL *3-5-1994*
AKTA INI TELAH DIDaftarkan DALAM REGISTER UNTUK ITU
YANG BERADA DI KEHAKIMAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN
NO *728*
Upah Tulis Rp *200*



Wiwiek Widjajanti
(Wiwiek Widjajanti, SH)
NIP: 040013295



Notaris

Ny. Erly Soehandjojo, SH.

Sk. Menteri Kehakiman R.I. No. M. 131-HT.03.01-Th. 1989

Tanggal 16 Nopember 1989

Salinan Akta : PERSEROAN TERBATAS
P.T. MANUNGGAL MULTI FINANCE.

Tanggal : 28 MARET 1994.

Nomor : - 245. -

Kantor :

Perkantoran Roxy Mas Blok C I No. 18

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.125

Telp. 3867215 - Fax. (021) 3867214

Jakarta 10150

PERSEROAN TERBATAS

P.T. KALINGSAL MULTI FINANCE

NOMOR : 245.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-3-1994),
-Berhadapan dihadapan saya, KOKIBI KIDJAJANTI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, atas kekuatan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (5-3-1994) nomor 103/CV/PDT.P/1994/PN.JKT.PST, pengganti dari Nyonya ERLY SDEHANDJUNJ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan THE NING KING, warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Simpung Kaveling WS nomor 6, Jakarta Selatan.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama karenanya mewakili Direksi dari demikian, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TUNAS KORALINDO, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan nomor 3241, Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (20-7-1993) nomor 58, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari seorang Direktur perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan tertanggal hari ini, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini ;

-satu dan lain persetujuan ini diberikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 13 anggaran dasar perseroan tersebut diatas.



2. Nona THE WEN JUN, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Kaveling WG nomor 6, Jakarta --- Selatan ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-----
Direktur karenanya mewakili Direksi dari demikian, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. RAGAM LOGAM-----
INDUSTRIAL COMPANY disingkat PT. RAGAM LOGAM, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam-----
Tambahan nomor 231, Berita Negara Republik Indonesia-----
tertanggal empatbelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh sembilan (14-11-1969) nomor 91 ;-----

-sedangkan susunan pengurusnya yang terakhir seperti ternyata dalam akta Risalah Rapat tertanggal empat Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (4-11-1993) nomor 69, yang dibuat oleh Nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, tersebut.

-untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah-----
mendapat persetujuan dari 2 (dua) orang Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat-----
dibawah tangan tertanggal hari ini, bermeterai cukup dan---
dilekatkan pada minuta akta ini ; -----

-satu dan lain persetujuan ini diberikan untuk memenuhi-----
ketentuan dalam pasal 11 anggaran dasar perseroan tersebut diatas. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas --- dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib dan dengan --- memakai peraturan peraturan atau Anggaran Dasar sebagai-----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan Terbatas ini bernama-----

----- "P.T. MANLINGGAL MULTI FINANCE" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar--- negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan - dari Komisaris Utama. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetu-- jui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 --- (tujuh puluh lima tahun). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha- usaha dibidang pembiayaan yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang meliputi bidang usaha sebagai berikut :-----
 - a. Sewa Guna Usaha (Leasing) yaitu usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik ---- secara "Finance Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu---- tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. -----
 - b. Modal Ventura yaitu usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. -----
 - c. Anjak Piutang yaitu usaha yang melakukan usaha pembiayaan

dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta-----
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek satu-----
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar----
negeri. -----

d. Usaha Kartu Kredit yaitu usaha yang melakukan usaha-----
pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan-----
menggunakan kartu kredit. -----

e. Pembiayaan Konsumen yaitu usaha yang melakukan pembiayaan
pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem
pembayaran angsuran berkala. -----

2. Perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan perseroan-
perseroan atau badan-badan lain yang dimaksud dan tujuannya
sama atau hampir sama dengan Perseroan ini dan umumnya-----
menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun tidak
langsung berhubungan dengan maksud tersebut sepanjang-----
mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.10.000.000.000,-----
(sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu)--
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar-----
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal. -----

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil-----
bahagian serta disetor penuh dengan tunai oleh :-----

a. Perseroan Terbatas PT. TUNAS KDRALINDO

tersebut, sebanyak 2.400 (duaribu empat
ratus) saham dengan bernilai nominal -
seluruhnya duamilyar empatratus juta -
rupiah Rp. 2.400.000.000,-

b. Perseroan Terbatas PT. RAGAM LOGAM ---

INDUSTRIAL COMPANY disingkat PT. RAGAM

LOGAM tersebut, sebanyak 600 (enamra--

tus) saham dengan bernilai nominal ---

seluruhnya enamratus juta rupiah Rp. 600.000.000,-

-atau seluruhnya berjumlah 3.000 (tiga ribu) saham atau bernilai nominal seluruhnya tigamilyar rupiah Rp. 3.000.000.000,-

3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan----- dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.-----

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar --- Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian-- atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya--- tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki. -----

-Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari---- kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru akan dikeluar- kan yang belum diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu --- tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang --- bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang--- Saham. -----

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka --- waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujuinya -

anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu perlu-----
diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
nama.-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham--
hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum--
Indonesia.-----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum-----
sebagai pemilik dari satu saham.-----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa--
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan un--
tuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai -
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sa--
jalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh ----
hukum atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, ---
maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham un--
tuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen--
untuk saham itu juga ditangguhkan.-----

6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ang--
garan dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6.-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham ----
diberi sehelai surat saham.-----

3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.-----

4. Surat saham diberi nomor urut serta ditanda tangani oleh ---
Direktur Utama. -----

5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ---
saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang -
bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus di
tanda tangani oleh Direktur Utama. -----

6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan
tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan sa-
ham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut se-
suai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. -----

----- MENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka
atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi ----
diberikan duplikat-duplikatnya. -----

2. Surat-surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari-----
kejadian ini dibuat proses perbal oleh Direksi dan dilaporkan-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang --
berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari -
surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi --
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipan--
dang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.--

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka ---
surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti--
surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis-mutandis-
bagi pengeluaran pengganti surat kolektip. -----

----- DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan. -----
Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi. -----
2. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. -----
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila -----
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham. -----
3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak - yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil wakil mereka atau berdasarkan surat-surat -- lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----
4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham; apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, - diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Direktur Utama . -----
5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ke-- tentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. -----
6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan. -----
7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -- Saham sebaik-baiknya. -----
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu- jam kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan - kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang - ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi. -----
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya - secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain- nya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persya- ratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi seca- ra tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawar- kan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak ----- ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak ----- dilaksanakan pembelinya, maka dengan lewatnya jangka waktu -- yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham - yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat --- dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain -- yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ---- Saham satu dan lain dengan harga yang serendahnyanya sama dengan -- yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya. -----
5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecu- ali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain

beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang --- saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu---- dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu-- ditunda. -----

----- KEPENGURUSAN -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, -- maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendiri-- nya telah meletakkan jabatannya. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka----- sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang - jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, -- maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah -- terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --- Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam -- Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang -- nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua).-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11.-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya -- yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik ---- mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku dan anggaran dasar ini. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar penga- dilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat --- Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ser ta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan -- maupun pemilikan. -----

-akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak- termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank); -----

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak- atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati- harta kekayaan Perseroan; -----

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----

d. mendirikan suatu usaha baru; -----

-haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersang-

kutan turut ditanda tangani oleh 2 (dua) orang Komisaris -----
Perseroan. -----

4. Dua (2) orang Direktur berhak mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan; -----

5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat ---
Kuasa. -----

6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----

7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama. -----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran ----
dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara lang--

- sung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya-
14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. ----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --
tempat Rapat. -----
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diada-
kan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu di-
buktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seo-
rang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-kepu-
tusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jum-
lah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan -----
panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah ---
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan
suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwaki-
li dalam Rapat. -----
- 10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 ---
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ang-
gota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan -
surat suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara -
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua ---
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dike-

luarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada -----
dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa menga-
dakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan -
semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas -
usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan perse-
tujuan tertulis yang ditanda tangani, keputusan yang diambil de-
ngin cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perse-
roan yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, --
jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang dian-
taranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah
Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan ---
Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya te-
lah meletakkan jabatannya. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Peme-
gang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang
ditentukan pada Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang-----
mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Pemegang
Saham yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan
tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan ---

tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender -- setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---- setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki -- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau --- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, su- rat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang - kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang -- telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan pen- jelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak - untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan de-- ngan anggaran-dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal--- hal yang penting lainnya. -----

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada- yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tin-- dakan itu. -----

5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembe

basan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk me--nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan -memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diber--hentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya -----semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi -----kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak-hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada -----seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih-oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka-waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas se--mentara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal -demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jaban--nya semula. -----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara-waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,-maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus--Perseroan. -----

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekua--saan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas --tanggungannya bersama. -----

10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas -dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komi--saris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- R A P A T D E W A N K O M I S A R I S -----

----- P a s a l 1 5. -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap per--lu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana -ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris ----
Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan ter-
sebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak di-
sampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka -
anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diada--
kannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat ter-
catat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris se-
cara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit
dikitnya 15 (limabelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --
tempat Rapat. -----

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, --
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -
dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam --
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan di--
pimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komi-
saris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat --
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat ---
kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputus
an-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari -
setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili da--
lam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan -

secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

10a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (31-12-1994). -----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan --- Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham; -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini; -----
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini -- berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan -- Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinya takan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juli untuk pertama kali ----- selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun seribu sembilan-ratus sembilanpuluh empat (1994). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----
 - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku --- yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan Perseroan. --
 - b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan - oleh Rapat; -----

c. diputuskan pembagian keuntungan; -----

d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jika-lau dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar-Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 20 % (duapuluh persen) ----- dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. -----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; --- dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran da-

sar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.

Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMLM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam --

hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa-
pun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal semua
Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat
dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh
salah seorang Komisaris dalam hal semua Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda tangani oleh
Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka
yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti
nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda tangan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat
itu dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

----- KUDRUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu di-
hadiri oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) -----
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali --
jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh peme-
gang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pe-
megang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak -
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya --

para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa ----
dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam -
pemungutan suara. -----

6. Pemungutan Suara tentang diri orang dilakukan dengan surat -
tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain --
dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -
50 % (limapuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan
oleh perseroan. -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri
orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal--
lain. -----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah -
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersang-
kutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang-
saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan--
secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti persetujuan--
mereka. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -
kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.--

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 23. -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut-
cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. ---

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagi-

an dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan --
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah
dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan--
agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan--
itu digunakan untuk keperluan lain. -----

4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan --
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ke-
rugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan--
laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap -
tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dima-
sukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertu--
tup; -----

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil-
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, -
menjadi milik Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita-
oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat -
Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu selu-
ruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk ke--
butuhan lain. -----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu-
memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik -
olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam -
perhitungan laba rugi. -----

----- PENUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25. -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk - juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, mem-- perpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau mem-- perkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi -- dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang-- sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam - Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) ----- dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) ----- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. ----- Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ber-- wenang. -----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu -- banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai kuorum yang diten-- tukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat---- lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Rapat pertama -- itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan - ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu -- dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi-- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tem-- pat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepenting-- an para kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 26. -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembu-- baran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas. -----

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwi--

dasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali --
jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur. --

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan ----
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian --
yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan
dengan disertai panggilan untuk para kreditur. -----

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan ke-
pada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah --
dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagi-
kan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-
yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. -----

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau
mungkin dengan perubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap --
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi-
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan --
pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 27. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggar-
an dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus
kannya. -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan
pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

1. Direktur Utama : Tuan DJOHAN MARZUKI, Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Lantana F I/5, ---

Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara;

2. Direktur : Penghadap Nona THE WEN JUN, tersebut.
3. Komisaris Utama : Nyonya MURNIATY SANTOSO, Warga Negara

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas II/E-2, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur ;

4. Komisaris : Tuan RADEN KLENIO MALIBARI, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gedung Hijau I nomor 44, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. -----

-Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan penghadap--- telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan--- diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali---- diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari-- yang berwenang. -----

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang - dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau -- tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana - perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan se-- lanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh oleh Notaris
MOMI HAVID dan Nyonya PARTUNAH, keduanya pegawai Notaris dan
bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris, kenal sebagai
saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani akta ini oleh
para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. --

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris Pengganti,



(WIWIEK WIDJAJANTI, SH)